



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1991 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG
IJIN USAHA MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN
SEPEDA, SEPEDA MOTOR DAN MOBIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi usaha penitipan sepeda, sepeda motor dan mobil di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Pemerintah Daerah memandang perlu mengadakan ketentuan mengenai pemberian ijin usaha,
- b. bahwa dalam rangka usaha eksetensifikasi pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur pelaksanaan pemberian ijin usaha penitipan sepeda, sepeda motor dan mobil dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG IJIN USAHA
MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN
SEPEDA MOTOR DAN MOBIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Tempat penitipan adalah tempat penyimpanan dan pengamanan sementara untuk sepeda, sepeda motor dan mobil.

e. Pengusaha _____ s

- e. Pengusaha adalah orang baik sendiri maupun bersama-sama atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha penitipan sepeda, sepeda motor dan mobil yang bersifat komersial.
- f. Ijin adalah ijin usaha untuk menyelenggarakan tempat penitipan
- g. Karcis adalah tanda bukti pembayaran/penitipan
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

BAB I

P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan tempat penitipan di daerah yang bersifat komersial harus mempunyai ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan untuk waktu :

- a. selama 3 (tiga) bulan
- b. selama 6 (enam) bulan
- c. selama 1 (satu) tahun

Pasal 3

Syarat-syarat untuk memperoleh ijin :

- a. Mendajukan permohonan ijin dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Mempunyai surat bukti diri.
- c. Melampirkan surat persetujuan pemilik tanah/tempat, jika tanah/tempat itu bukan miliknya sendiri.

- d. Melampirkan gambar tempat yang dipergunakan sebagai tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Bagi pengusaha yang sudah memiliki ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat memperbaharui ijinnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum ijin yang terdahulu habis masa berlakunya.
- (2) Apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BIAYA IJIN DAN TARIF TITIPAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemohon ijin dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya ijin sebagai berikut :
 - a. kurang dari 3 bulan dibulatkan menjadi 3 bulan, dikenakan biaya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
 - b. lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan dibulatkan menjadi 6 (enam) bulan, dikenakan biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
 - c. lebih dari 6 (enam) bulan tetapi kurang dari 1 (satu) tahun, dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun dikenakan biaya sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini

Pasal, _____ s,

Pasal 6

(2)

Pengusaha diharuskan mengikuti ketentuan tarif penitipan sebagai berikut :

- a. Sepeda _____ Rp 100,-
- b. Sepeda motor _____ Rp 150,-
- c. Mobil _____ Rp 300,-

BAB IV PENYEDIAAN KARCIS Pasal 7

Semua Pengusaha tempat Penitipan di Daerah, wajib membeli karcis pada Pemerintah Daerah dan menggunakannya dengan harga sebagai berikut :

- a. tempat penitipan sepeda sebesar 15 (lima belas rupiah) tiap lembarnya.
- b. tempat penitipan sepeda motor sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap lembarnya.
- c. tempat Penitipan mobil sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) tiap lembarnya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 8

Hak dan kewajiban Pengusaha adalah :

- a. menerima pembayaran jasa dari pemilik kendaraan.
- b. menyediakan tempat dengan batas-batas yang nyata.
- c. menjamin keamanan bagi kendaraan yang dititipkan.
- d. memberi ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan sebagian/ seluruhnya yang disebabkan oleh kesalahan/kealalaian Pengusaha kepada Pemiliknya.
- e. memberikan karcis tanda bukti pembayaran/penitipan kepada Pemilik kendaraan.

BAB VI
SANKSI PIDANA

Pasal 9

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar _____ s

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 5 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 188.3/150/1991
tanggal 8 April 1991

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O . S H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1991 Seri B No 1
pada tanggal 15 April 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG

**IJIN USAHA MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN
SEPEDA, SEPEDA MOTOR DAN MOBIL**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi usaha penitipan sepeda, sepeda motor dan mobil di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Pemerintah Daerah memandang perlu mengadakan ketentuan mengenai pemberian ijin usaha. Demikian juga dalam rangka usaha penggalian income income Daerah baru khususnya dalam bidang usaha menyelenggarakan tempat penitipan sepeda, sepeda motor dan mobil.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : formulir adalah blangko permohonan yang harus diisi oleh si pemohon yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Cq Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

huruf. _____ s

huruf b : bukti diri adalah identitas seorang Pengusaha yang akan mengajukan ijin usaha.

huruf c : sarat ini hanya diperlukan apabila tanah/tempat yang dipakai sebagai tempat penitipan tersebut bukan milik si Pengusaha,

huruf d : cukup jelas.

Pasal 4 s/d 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : pembelian karcis pada Dinas Pendat-an Daerah tersebut dilakukan dengan sistim konsinagsi (titipan uang).

Pasal 8 s/d 12 : cukup jelas.
